BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang lazim dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik sebagai bentuk kasih sayang, pengelolaan harta sejak dini, maupun sebagai upaya menghindari sengketa warisan di masa depan. Hibah adalah perjanjian sepihak yang mengalihkan hak milik dari pemberi kepada penerima, secara cuma-cuma, dengan pengalihan yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah pemberian cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain, yang dilakukan pada waktu pemberi masih hidup dan yang tidak dapat ditarik kembali.[1]

Sebagai bentuk perbuatan hukum, hibah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata umum, khususnya yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Empat syarat tersebut adalah:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan hukum
3. Objek tertentu, dan
4. Sebab yang halal.[2]

Syarat kedua, yaitu kecakapan hukum, menjadi sangat penting ketika hibah dilakukan kepada pihak yang secara hukum belum cakap bertindak, seperti anak di bawah umur. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa anak di bawah umur menurut hukum perdata Indonesia adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666
[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

Perdata.[3] Anak-anak yang berada dalam kategori tersebut dianggap belum dewasa dan karenanya tidak memiliki kecakapan hukum penuh. Mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri, termasuk dalam menerima atau menandatangani perjanjian hibah atas benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah.

Meskipun secara normatif terdapat ketentuan yang tegas mengenai kecakapan hukum, praktik di masyarakat sering kali menyimpang. Banyak orang tua yang melakukan hibah kepada anak-anak mereka, bahkan ketika anak tersebut masih kecil atau belum cukup umur menurut hukum. Hibah dilakukan melalui akta notaris, namun sering kali peran wali tidak dijelaskan secara eksplisit, atau bahkan anak langsung ditetapkan sebagai penerima hibah tanpa perwakilan hukum.

Menurut Wahyu Sasongko, dalam praktik kenotariatan di Indonesia, masih banyak ditemukan akta hibah yang tidak mencantumkan penerimaan hibah secara sah atas nama anak di bawah umur, padahal hal tersebut esensial untuk menjamin sahnya perbuatan hukum.[4] Akibatnya, apabila kelak terjadi sengketa atas aset yang dihibahkan, aspek formil dan materiil dari perbuatan hibah tersebut bisa dipersoalkan secara hukum.

Lebih lanjut, hibah terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta harus mencantumkan pernyataan menerima hibah secara tegas.[5] Jika anak belum cakap hukum, maka pihak yang berhak menyatakan penerimaan adalah wali sah dari anak tersebut. Tanpa keterlibatan wali, maka unsur sah hibah tidak terpenuhi.

Hibah, meskipun merupakan perbuatan hukum sepihak, tetap tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yuridis yang berlaku dalam hukum perdata. Salah satunya adalah unsur kecakapan hukum dari pihak yang

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330
[4] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2014, h. 41
[5] Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya, Airlangga University Press, 2002, h. 71

terlibat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menetapkan bahwa kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian. Tanpa syarat ini, maka perbuatan hukum dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.[6]

Kecakapan hukum memiliki kaitan erat dengan umur dan kedewasaan hukum. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa, dan oleh karena itu tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.[7] Dalam hal ini, anak wajib diwakili oleh wali yang sah, yang dapat bertindak atas namanya dalam melakukan atau menerima perbuatan hukum, termasuk hibah.

Menurut Subekti, kecakapan bertindak *handelingsbekwaamheid* bukan hanya persoalan usia, tetapi juga menyangkut kemampuan subjek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya.[8] Dalam konteks hibah, penerima harus cakap hukum untuk menyatakan "menerima hibah" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa hibah tidak sah kecuali disertai penerimaan yang jelas dari pihak penerima.[9] Bila penerimanya belum dewasa, maka penerimaan ini hanya sah apabila dilakukan oleh wali hukum anak dalam akta notaris tersebut.

Permasalahan muncul ketika dalam praktik, banyak hibah dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur, tanpa perwakilan hukum yang sah atau tanpa keterlibatan wali dalam menyatakan penerimaan hibah. Hal ini membuat keabsahan hibah secara formil dan materiil patut dipertanyakan.

Bahwa setiap bentuk hibah yang dilakukan tanpa memenuhi syarat subjektif kecakapan hukum dapat dinyatakan cacat hukum. Bila syarat ini

---

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320
[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330
[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2014, h. 41
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1682

tidak dipenuhi, maka seluruh proses peralihan hak yang terjadi bisa digugat dan dianggap tidak menimbulkan akibat hukum.[10] Bahkan bila objek hibah telah dibaliknamakan dalam sertifikat, perbuatan administratif tersebut tidak menghapus cacat hukum dalam perbuatan yang mendasarinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara keabsahan administratif (misalnya penerbitan sertifikat tanah) dan keabsahan substantif dari perbuatan hukum hibah itu sendiri. Menurut Maria S.W. Sumardjono, pendaftaran tanah bukan bukti mutlak peralihan hak, melainkan hanya bukti bahwa ada suatu perbuatan hukum yang sudah dilakukan. Bila perbuatan tersebut tidak sah, maka seluruh akibat hukumnya pun dapat dibatalkan.[11]

Dalam konteks hukum keluarga dan perdata, perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang belum cakap juga dijamin oleh asas perlindungan anak, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[12] Setiap perbuatan hukum yang berdampak pada hak dan kewajiban anak harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perwakilan yang sah.

Permasalahan inilah yang akan menjadi pokok dalam penelitian ini, di mana hibah kepada anak yang belum cakap hukum dilakukan tanpa keterlibatan wali secara formal, namun tetap diakui secara administratif melalui penerbitan sertifikat tanah atas nama anak. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar untuk mempertanyakan keabsahan hukum hibah tersebut, serta potensi akibat hukumnya dalam konteks tanggung jawab terhadap utang pewaris.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hibah kepada anak yang belum cakap hukum dilakukan oleh orang tua yang memiliki utang yang belum diselesaikan. Dalam konteks hukum waris, timbul pertanyaan

---

[10] Djuhaendah Hasan., *Lembaga Pembatalan dalam Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 113

[11] Maria S.W. Sumardjono, *Hukum Peralihan Hak Atas Tanah*, UGM Press, Yogyakarta, 2008, h. 97

[12] UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat 1

penting: apakah hibah tersebut dapat dianggap sah apabila dilakukan tanpa memperhatikan syarat kecakapan hukum penerima, dan apakah harta yang dihibahkan dapat tetap digunakan untuk melunasi utang pewaris.

Hukum perdata Indonesia mengatur bahwa sejak saat kematian seseorang, segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "para ahli waris karena hukum langsung memperoleh hak milik atas semua barang, hak dan piutang si meninggal."[13] Namun, warisan tidak hanya terdiri dari hak (aktiva), tetapi juga kewajiban (pasiva), termasuk utang yang belum dilunasi.

Dalam praktik, terjadi perbedaan perlakuan antara warisan dan hibah. Warisan berpindah saat pewaris meninggal, sedangkan hibah dilakukan semasa hidup pemberi hibah. Akan tetapi, dalam situasi di mana pemberi hibah meninggal dunia dengan masih meninggalkan utang, kreditor dapat menggugat hibah yang diberikan kepada anak-anaknya apabila hibah tersebut menyebabkan kreditor tidak dapat memenuhi haknya. Dalam hal ini, kreditor memiliki hak hukum untuk menggunakan jalur *actio pauliana*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memungkinkan pembatalan perbuatan hukum pemberi utang yang merugikan kreditor.[14]

Namun, fokus dalam penelitian ini bukan pada *actio pauliana*, melainkan pada keabsahan hibah itu sendiri, khususnya ketika penerimanya adalah anak yang belum cakap hukum. Apabila hibah tersebut ternyata tidak sah, maka objek hibah tersebut secara hukum belum beralih secara sah kepada penerima, sehingga tetap menjadi bagian dari harta pewaris, dan dapat digunakan untuk melunasi utang pewaris, meskipun para ahli waris menolak warisan.

Perbuatan hukum yang dilakukan secara tidak sah oleh orang yang tidak cakap hukum, atau kepada orang yang tidak cakap hukum, tidak dapat

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 833
[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1341

menimbulkan akibat hukum yang sah.[15] Apabila hibah kepada anak di bawah umur dilakukan tanpa mekanisme hukum yang benar, maka objek hibah tersebut tidak benar-benar berpindah tangan. Dengan demikian, pihak ketiga (dalam hal ini kreditor) masih dapat menggugat objek tersebut sebagai bagian dari harta kekayaan pewaris.

Di sisi lain, penolakan warisan (*renunciatie van erfenis*) yang dilakukan oleh ahli waris tidak serta-merta menghapus tanggung jawab apabila mereka telah menerima manfaat secara nyata dari pewaris, misalnya dalam bentuk hibah yang dilakukan secara tidak sah. Dalam praktik yurisprudensi, pengadilan dapat menetapkan bahwa harta hibah tersebut tetap dapat dijadikan objek sita jaminan apabila hibah terbukti tidak sah atau merugikan kreditor.

Dengan demikian, penelitian ini akan menyoroti persoalan penting: apakah anak yang menerima hibah saat masih di bawah umur (tanpa keterlibatan wali) dapat dianggap telah sah memiliki harta tersebut, dan apakah rumah yang telah dihibahkan kepada anak tetap dapat dimintakan sebagai jaminan pelunasan utang oleh kreditor ataiu tidak.

Persoalan mengenai keabsahan hibah kepada anak yang belum cakap hukum semakin nyata ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. Dalam perkara tersebut, penggugat merupakan pihak kreditor yang menggugat anak-anak dari seorang debitur yang telah meninggal dunia. Dalam tuntutannya, penggugat meminta agar sejumlah rumah yang telah dihibahkan kepada anak-anak debitur dijadikan sita jaminan untuk pelunasan utang yang belum dibayar oleh pewaris. Dalam Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, di mana seorang ayah memberikan rumah kepada tiga orang anak kandungnya sejak mereka masih berusia anak-anak, yakni sekitar jenjang sekolah dasar berusia 11 tahun hingga sekolah menengah pertama berusia 13 dan 15 tahun. Rumah tersebut telah bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anak-anak,

[15] Munir Fuady, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 122

namun tidak ditemukan akta hibah maupun bukti pernyataan penerimaan hibah yang sah dari wali yang mewakili anak-anak tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah bahwa rumah-rumah yang dijadikan objek sita telah dihibahkan kepada anak-anak oleh debitur (pewaris) ketika anak-anak tersebut masih di bawah umur, namun telah dibaliknamakan ke atas nama mereka. Para anak sebagai tergugat menyatakan bahwa mereka telah menolak warisan, dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas utang yang ditinggalkan pewaris. Namun demikian, hakim memutuskan bahwa rumah-rumah tersebut tidak dapat ditetapkan dan dijadikan objek sita jaminan.

Selain itu, majelis hakim tidak menguraikan secara mendalam mengenai keabsahan formil hibah tersebut. Dalam amar putusannya, tidak terdapat uraian apakah hibah dilakukan dengan memperhatikan aspek kecakapan hukum dari penerima hibah, atau apakah terdapat perwakilan wali yang sah saat perjanjian hibah dilakukan. Seolah-olah, hakim hanya mempertimbangkan bahwa karena rumah-rumah tersebut sudah atas nama anak-anak pewaris.

Padahal, seperti telah dijelaskan sebelumnya, keabsahan perbuatan hukum tidak dapat semata-mata dinilai dari hasil akhir administratif misalnya sertifikat tanah, melainkan harus didasarkan pada sah tidaknya unsur-unsur formil dan materiil dari perbuatan hukum itu sendiri. Jika hibah dilakukan kepada anak yang belum cakap hukum tanpa perwakilan wali sah, maka hibah tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karena itu tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang sah.[16]

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim seharusnya tidak hanya memutus perkara berdasarkan fakta formal, tetapi juga harus menggali

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

kebenaran hukum secara substantif.[17] Dalam konteks ini, keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan aspek kecakapan penerima hibah dapat dikritik sebagai putusan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan asas legalitas.

Lebih lanjut, Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel menjadi penting sebagai objek penelitian karena menyangkut hak kreditor, posisi hukum hibah, dan perlindungan hukum terhadap anak yang belum cakap hukum. Kasus ini merupakan contoh konkret bagaimana ketidakhati-hatian dalam melakukan hibah kepada anak di bawah umur dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari, baik bagi ahli waris maupun bagi kreditor.

Permasalahan hukum terkait hibah kepada anak yang belum cakap hukum bukan hanya mencerminkan kerentanan dalam praktik perdata di masyarakat, tetapi juga menunjukkan kekuranglengkapan pemahaman dalam penerapan norma hukum oleh aparat peradilan maupun praktisi hukum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dengan cukup rinci mengenai syarat sahnya hibah dan kecakapan bertindak, kenyataannya tidak semua perbuatan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, pengabaian terhadap aspek kecakapan hukum penerima hibah dapat menyebabkan terjadinya kerancuan dalam penyelesaian perkara, terutama jika hibah tersebut dilakukan oleh pewaris yang meninggalkan utang. Ketika anak yang belum cakap hukum menerima hibah tanpa keterlibatan wali, maka hibah tersebut seharusnya dinilai tidak sah. Namun, ketika rumah tersebut dijadikan objek sita jaminan oleh kreditor, dan pengadilan mengabaikan keabsahan hibahnya, maka muncul persoalan mengenai konsistensi penerapan norma hukum dan perlindungan hukum terhadap semua pihak, baik kreditor maupun anak.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 45

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah kajian hukum privat, khususnya dalam mengaitkan dua ranah penting, yaitu:

1. Hukum perikatan, karena hibah merupakan bentuk perikatan sepihak yang menimbulkan akibat hukum,
2. Hukum waris dan tanggung jawab terhadap utang pewaris, karena hibah dilakukan dalam konteks pewaris yang memiliki beban kewajiban.[18]

Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak meneliti lebih jauh mengenai keabsahan hibah kepada anak yang belum cakap hukum, sehingga tidak menetapkan rumah tersebut sebagai objek sita jaminan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah hibah yang dilakukan secara tidak formil dan tanpa keterlibatan wali sah dapat dianggap sah, serta bagaimana kedudukan objek hibah tersebut terhadap tanggung jawab pewaris atas utang yang belum dilunasi.

Oleh karena itu, pemilihan judul "Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Hibah Kepada Anak yang Belum Cakap Hukum dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Utang Pewaris (Studi Kasus Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel)" menjadi sangat relevan dan aktual untuk dikaji secara mendalam, baik dari segi teori hukum, norma positif, maupun penerapan dalam praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan keabsahan hibah kepada anak yang belum cakap hukum serta akibat hukumnya apabila dilakukan tanpa keterlibatan wali yang sah menurut hukum perdata Indonesia?

[18] Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 33

2. Bagaimana implikasi hukum dari penetapan sita jaminan terhadap objek hibah kepada anak yang belum cakap hukum dalam perkara utang pewaris dari Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaturan keabsahan hibah kepada anak yang belum cakap hukum serta akibat hukumnya apabila dilakukan tanpa keterlibatan wali yang sah menurut hukum perdata Indonesia
2. Mengkaji dan menganalisis implikasi hukum dari penetapan sita jaminan terhadap objek hibah yang diberikan kepada anak yang belum cakap hukum dalam penyelesaian utang pewaris, sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dari hasil penelitian dan penulisan ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kotribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai keabsahan hibah dan keterkaitannya dengan kecakapan hukum penerima serta implikasi hukum terhadap tanggung jawab pewaris. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman terhadap penerapan teori kepastian hukum, teori akibat hukum dan teori pertanggungjawaban perdata dalam studi kasus konkret.
2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum (hakim,advokat,notaris), akademisi maupun masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari hibah kepada anak yang belum cakap hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam proses peradilan terkait gugatan kreditor atas objek hibah yang berasal dari pewaris yang masih memiliki utang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian yang berkaitan dengan judul ini adalah :

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, hibah menjadi salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang lazim dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diartikan sebagai pemberian secara cuma-cuma yang dilakukan selama pemberi masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah dapat mencakup berbagai bentuk benda, termasuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, yang menurut Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukan melalui akta notaris agar sah secara hukum.[19]

Perbuatan hukum yang sah dalam hukum perdata harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut terdiri atas: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.[20] Dua syarat pertama bersifat subjektif, berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian; sementara dua syarat lainnya bersifat objektif dan menyangkut isi dari perjanjian tersebut. Hibah dalam konteks ini merupakan bentuk transfer hak milik yang memerlukan pernyataan pemberian dan penerimaan yang eksplisit, terutama jika menyangkut objek benda tidak bergerak, seperti tanah atau rumah. Akan tetapi, tidak semua pihak dapat menjadi subjek penerima hibah secara mandiri. Dalam hukum perdata kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) menjadi syarat mutlak

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1682
[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi pelaku sah dalam suatu perikatan.[21] Kecakapan ini berkaitan erat dengan usia hukum dan status kedewasaan seseorang. Dalam hal ini, anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum menikah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dianggap belum dewasa dan tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.[22]

Dalam hal seorang anak yang belum cakap hukum menjadi penerima hibah, diperlukan adanya perwakilan yang sah, yaitu wali yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut. Peran wali sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, baik dari segi isi perikatan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, anak di bawah umur tidak boleh menanggung akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak dipahaminya, dan karena itu, segala perbuatan hukum yang melibatkan anak harus dilakukan melalui atau dengan persetujuan dari wali yang sah.[23]

Kecakapan bertindak bukan hanya soal usia formal, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk memahami dan menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti, yang menyatakan bahwa kecakapan adalah syarat yang tidak dapat ditawar jika ingin menciptakan suatu perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan.[24] Tanpa kecakapan, perbuatan hukum menjadi cacat secara hukum dan berpotensi untuk dibatalkan atau bahkan dianggap tidak pernah ada.

Dalam praktiknya, hibah kepada anak yang belum cakap hukum masih sering terjadi di masyarakat. Orang tua atau kerabat memberikan hibah kepada anak mereka yang masih kecil tanpa melalui mekanisme hukum yang benar, yaitu tanpa keterlibatan wali secara formil dan tanpa pernyataan penerimaan yang sah dalam akta notaris. Hibah terhadap benda

[21] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2014, h. 41
[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330
[23] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, h. 71
[24] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 30

tidak bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus dituangkan dalam akta otentik, dan hanya sah jika disertai pernyataan menerima dari penerima hibah.[25] Apabila penerima adalah anak di bawah umur, maka yang berhak menyatakan penerimaan adalah wali sah, bukan anak itu sendiri.

Dalam hukum waris Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saat seseorang meninggal dunia, segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli waris. Perpindahan ini bersifat langsung dan tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa para ahli waris memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan kewajiban pewaris sejak saat kematiannya.[26]

Namun, sering kali terjadi pengalihan harta kepada anak-anak oleh orang tua sebelum kematian melalui hibah, termasuk kepada anak yang belum cakap hukum. Ketika pewaris meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang yang belum terlunasi, sementara anak-anak telah menerima aset melalui hibah sebelumnya, muncul persoalan hukum yang krusial apakah harta yang dihibahkan dapat digunakan untuk melunasi utang pewaris tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika anak sebagai penerima hibah menolak warisan pewaris dengan alasan tidak ingin menanggung utangnya. Padahal mereka telah memperoleh manfaat dari pewaris melalui hibah yang secara hukum berpotensi cacat karena diberikan saat anak belum cakap hukum dan tanpa keterlibatan wali. Dalam hal ini, hibah yang secara prosedural tidak sah dapat dipandang sebagai bagian dari harta pewaris yang belum sah beralih.

Menurut Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam situasi di mana pemberi hibah memiliki utang yang tidak terlunasi dan hibah tersebut dilakukan secara tidak sah atau bertujuan merugikan kreditor, maka

[25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1682
[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 833

pihak ketiga yang berkepentingan (kreditor) memiliki hak untuk menuntut pembatalan hibah tersebut melalui mekanisme *actio pauliana*[27] Namun dalam konteks penelitian ini, titik tekan bukan pada *actio pauliana*, melainkan pada penilaian keabsahan formil hibah yang dilakukan kepada anak yang belum cakap hukum.

Konflik hukum dalam kasus ini terletak pada pertentangan antara dua prinsip hukum yang saling berhadapan: di satu sisi, prinsip bahwa hibah bersifat sah dan tidak dapat ditarik kembali apabila telah memenuhi syarat formil, dan di sisi lain, prinsip bahwa setiap perbuatan hukum harus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap. Ketika hibah dilakukan kepada anak yang belum cakap hukum tanpa keterlibatan wali, maka muncul ketidakjelasan apakah hibah tersebut tetap sah dan mengikat. Lebih lanjut, ketika anak sebagai penerima hibah menolak warisan, tetapi sudah memperoleh manfaat melalui hibah yang cacat hukum, maka muncul konflik antara perlindungan anak, hak kreditor, dan integritas hukum perdata itu sendiri.

Penelitian ini berpandangan bahwa keabsahan hibah tidak hanya bergantung pada wujud fisik peralihan hak atau pembuktian administratif seperti sertifikat tanah, tetapi harus merujuk pada pemenuhan syarat formil dan materiil perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, apabila hibah dilakukan kepada anak yang belum cakap hukum tanpa adanya perwakilan dari wali sah, maka hibah tersebut tidak dapat dianggap sah. Akibat hukumnya, objek hibah masih merupakan bagian dari kekayaan pewaris dan dapat digunakan untuk melunasi utang oleh kreditor.

Posisi ini juga memperhatikan bahwa meskipun anak menolak warisan secara hukum, namun apabila terdapat bukti bahwa ia telah menerima aset melalui hibah yang tidak sah, maka secara perdata ia tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Penelitian ini tidak bermaksud

[27] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1341

mengkriminalisasi anak, tetapi untuk melihat bagaimana instrumen perdata seperti hibah bisa menimbulkan kerugian hukum apabila tidak dilakukan dengan kehati-hatian terhadap subjek yang terlibat.

Sehingga untuk menganalisis secara mendalam keabsahan hibah yang diberikan kepada anak yang belum cakap hukum serta akibat hukumnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab pewaris, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang relevan. Ketiga teori hukum berikut menjadi landasan konseptual yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan menyamaratakan semua orang tanpa membeda-bedakan, sedangkan keadilan seringkali bersifat subjektif dan individual. [28] Dengan begitu, hukum yang pasti memberikan kepastian bagi seluruh warga negara, meskipun dalam praktiknya terkadang belum tentu dirasakan adil bagi individu tertentu.

Dalam perkara Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, hibah diberikan kepada anak yang belum mencapai usia dewasa tanpa perwakilan wali sah dalam akta hibah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah objek hibah (rumah) benar-benar telah beralih kepada anak secara sah atau masih menjadi bagian dari harta pewaris. [29] Jika ketentuan formal tidak terpenuhi, maka meskipun secara administratif terjadi balik nama sertifikat, hak kepemilikan atas objek hibah belum memiliki dasar hukum yang kuat. Ketidakcocokan antara bentuk administratif dan prosedur hukum ini justru membuka ruang sengketa dan menggoyahkan kepastian hukum atas status kepemilikan benda tersebut.

---

[28] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*,Liberty, Yogyakarta, 2001, h 152

[29] Maria S.W. Sumardjono, *Hukum Peralihan Hak Atas Tanah*, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 2008, h. 44

Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini memandang bahwa suatu perbuatan hukum hibah yang tidak dilakukan berdasarkan prosedur sah khususnya yang menyangkut kecakapan penerima hibah akan menciptakan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum objek hibah, serta menimbulkan dampak hukum lanjutan, seperti gugatan kreditor, pembatalan akta hibah, atau sita jaminan.[30] Oleh karena itu, teori ini memberikan fondasi bahwa dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut pengalihan hak, terlebih kepada anak yang secara hukum belum cakap, aspek legalitas formal dan kejelasan prosedur menjadi penentu utama kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.[31]

2. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum (*rechtsgevolg*) dalam konteks hukum perdata menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan akibat hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dapat berupa peralihan hak, timbulnya kewajiban, atau pengakuan terhadap suatu status hukum tertentu. Namun, apabila syarat-syarat perbuatan hukum tidak dipenuhi — khususnya syarat subjektif berupa kecakapan bertindak maka perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, bahkan bisa dianggap batal demi hukum.[32]

Dalam penelitian ini, teori akibat hukum digunakan untuk menilai apakah perbuatan hibah yang dilakukan kepada anak yang belum cakap hukum tanpa keterlibatan wali yang sah dapat menimbulkan akibat hukum yang sah atau tidak. Berdasarkan ketentuan hukum, anak yang

---

[30] Barda Nawawi Arief, "Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 29, No. 3 (2011): h. 227–228, diakses 3 Juli 2025, dari https://ejournal.unib.ac.id/index.php/projustitia/article/view/734

[31] Aulia Rina, "Analisis Kepastian Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah," *Jurnal Repertorium Notariat*, Vol. 4, No. 1 (2022): h. 32, diakses 3 Juli 2025, dari https://jurnal.um-surabaya.ac.id/index.php/Repertorium/article/view/3012

[32] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 12

belum berusia 21 tahun dan belum menikah dianggap belum cakap hukum, dan karena itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, termasuk menerima hibah tanpa perwakilan dari wali.[33]

Dalam kasus Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, hibah rumah dilakukan oleh pewaris kepada anak yang masih di bawah umur tanpa kehadiran atau persetujuan wali dalam akta hibah. Hal ini menyebabkan hibah tersebut dinilai cacat hukum, dan dengan demikian tidak menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak secara sah. Meskipun sertifikat atas nama anak sudah terbit, ketidakterpenuhan unsur kecakapan menyebabkan status hukum dari objek hibah tersebut menjadi dipertanyakan dan bisa ditarik kembali sebagai bagian dari harta warisan pewaris.

Relevansi teori ini juga terlihat ketika kreditor mengajukan gugatan untuk menyita rumah tersebut sebagai jaminan utang pewaris. Jika hibahnya sah, maka anak dapat menolak pertanggungjawaban. Namun karena hibah dilakukan secara cacat hukum, maka tidak ada peralihan hak yang sah kepada anak, dan objek hibah tetap termasuk harta kekayaan pewaris yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, teori akibat hukum digunakan untuk menganalisis bahwa ketidakcakapan subjek hukum menyebabkan hilangnya akibat hukum dari perbuatan hibah, sehingga status kepemilikan atas objek hibah tidak berubah secara sah di mata hukum.[34]

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, teori akibat hukum membuktikan bahwa kesalahan prosedural dan substansi dalam hibah terutama yang menyangkut kecakapan hukum anak dapat menyebabkan tidak timbulnya akibat hukum, dan dengan sendirinya membatalkan kekuatan mengikat dari perbuatan hukum hibah tersebut. Teori ini

---

[33] Djuhaendah Hasan, *Lembaga Pembatalan Perjanjian dalam Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006, h. 47

[34] Kevin Kurniawan dan Hanafi Tanawijaya, "Kekuatan Hukum Akta Hibah Atas Tanah dan Bangunan Menurut Hukum Perdata," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023): 34–35, diakses 2 Juli 2025, dari https:/journal.unespadang.ac.id/index.php/URL/. Article/view/1983

memperkuat argumen bahwa peralihan hak harus sah secara hukum untuk menghasilkan akibat hukum yang mengikat semua pihak, termasuk kreditor.

3. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Teori ini digunakan untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab atas suatu kerugian hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum. Teori pertanggungjawaban perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab ahli waris tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi juga memiliki dimensi etis. Ahli waris ada bukan sekadar untuk mewarisi hak, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal hibah yang cacat hukum, objek hibah harus kembali kepada *boedel* waris, sehingga dapat digunakan untuk melunasi utang pewaris. Di sini, tanggung jawab ahli waris kepada kreditor bukan sekadar kewajiban formal yang diatur undang-undang, melainkan juga manifestasi dari prinsip *respondeo ergo sum* mereka bertanggung jawab karena keberadaan mereka sebagai ahli waris menuntut demikian.[35]

Teori pertanggungjawaban perdata ini memberikan dasar bahwa keberadaan hukum waris bukan hanya mengatur distribusi hak, tetapi juga mengatur beban tanggung jawab. Sehingga, ketika hakim menetapkan sita jaminan atas objek hibah yang cacat hukum, hal itu bukan hanya tindakan yuridis yang sah, melainkan juga tindakan yang sesuai dengan prinsip eksistensial bahwa manusia ada karena bertanggung jawab terhadap sesamanya.

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban perdata digunakan untuk menganalisis bagaimana objek hibah dalam hal ini rumah yang dihibahkan oleh pewaris kepada anaknya yang belum cakap hukum dapat tetap dimintakan sebagai tanggungan untuk melunasi utang

[35] Bukuprogresif.com, Subjek Etis: Subjek yang Sesungguhnya menurut Emmanuel Levinas.(2019) diakses 25 Agustus 2025, dari https://bukuprogresif.com/2019/03/17/subjek-etis-subjek-yang-sesungguhnya-menurut-levinas/

pewaris, meskipun hibah telah dilakukan sebelum kematian pewaris. Permasalahannya menjadi kompleks karena anak yang menerima hibah tersebut belum memiliki kecakapan hukum dan tidak diwakili secara sah oleh wali dalam proses hibah. Dengan demikian, status kepemilikan anak atas objek hibah tersebut menjadi lemah secara hukum, dan membuka ruang bagi pihak ketiga (kreditor) untuk meminta objek hibah tersebut kembali sebagai bagian dari pelunasan kewajiban pewaris.[36]

Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel menjadi bukti nyata penerapan teori pertanggungjawaban perdata. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris kepada anak yang belum cakap hukum tanpa keterlibatan wali sah adalah cacat hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Oleh karena itu, objek hibah yakni rumah dapat disita sebagai jaminan atas utang pewaris, meskipun anak yang bersangkutan menyatakan menolak warisan.

Dalam kasus ini, meskipun anak secara formal menolak warisan, ia telah menerima manfaat berupa rumah yang dihibahkan, dan karena hibah tersebut dilakukan secara tidak sah, maka ia tidak dapat serta-merta dibebaskan dari konsekuensi hukum yang timbul terhadap objek hibah tersebut.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban tidak selalu melekat pada pribadi anak sebagai penerima, namun melekat pada objek hibah yang belum sah berpindah kepemilikannya. Dengan demikian, kreditor dapat melakukan upaya hukum untuk menarik kembali objek hibah sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris, yang seharusnya digunakan untuk melunasi kewajiban utang. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *pauliana*, yang

[36] Fauziah dan Aulia Rina, "Analisis Hibah kepada Anak di Bawah Umur Berdasarkan KUHPerdata dan Praktik Notaris," *Jurnal Repertorium Notariat*, Vol. 3, No. 2 (2021): 25, diakses 2 Juli 2025, dari https://jurnal.um-surabaya.ac.id/index.php/Repertorium/article/view/2410

memperbolehkan kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan pewaris apabila terbukti merugikan hak kreditor.

Maka dalam konteks skripsi ini, teori pertanggungjawaban perdata digunakan untuk menjelaskan bahwa meskipun anak sebagai subjek hukum belum cakap dan secara pribadi tidak dimintai pertanggungjawaban, namun objek hibah yang diperoleh melalui prosedur tidak sah tetap dapat menjadi subjek pertanggungjawaban perdata sebagai bagian dari kewajiban pewaris yang belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas hibah tidak hanya menyangkut hubungan antara pemberi dan penerima, tetapi juga menyangkut kepentingan hukum pihak ketiga, dalam hal ini kreditor.

Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum, teori akibat hukum, dan teori pertanggungjawaban perdata, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tidak hanya keabsahan formil dari perbuatan hukum hibah kepada anak yang belum cakap hukum, tetapi juga konsekuensi yuridisnya terhadap tanggung jawab pewaris atas utang yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada arah analisis yang bertumpu pada studi kasus konkret yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini akan menganalisis Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan rumah hasil hibah sebagai objek sita jaminan telah sesuai dengan prinsip keabsahan perbuatan hukum dan tanggung jawab perdata. Analisis ini akan dilakukan dengan mengacu pada ketiga teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan merujuk pada teori dan asas hukum tersebut, penelitian ini membangun fondasi bahwa hibah kepada anak yang belum cakap hukum hanya sah apabila memenuhi seluruh unsur formil dan materiil. Tanpa itu, perbuatan hibah tidak dapat digunakan sebagai dasar peralihan hak yang sah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang sedang ditelitii, sebab sangat relevan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang di anggap relevan bagi peneliti diantaranya sebagao berikut:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	**Perbedaan**	**Persamaan**	**Hasil Penelitian**
Rizky Nurul Azizah (2021). *Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Fokus penelitian pada hibah dalam lingkup keluarga tanpa memperhatikan aspek tanggung jawab utang pewaris	Sama-sama membahas hibah kepada anak belum cakap hukum serta keterlibatan wali	Hibah kepada anak di bawah umur tanpa wali tidak sah dan dapat dibatalkan; harus melalui persetujuan wali sesuai Pasal 330 KUHPerdata
Yustinus Widiatmoko (2020). *Perlindungan Hukum Kreditor dalam Sengketa Waris di*	Penelitian lebih menyoroti kedudukan kreditor dalam konflik waris secara umum,	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam konteks harta	Menyimpulkan bahwa kreditor memiliki hak mendahului dalam boedel waris dan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Pengadilan (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 38 No. 2)	bukan hibah khusus	peninggalan pewaris	mengajukan sita jaminan jika ada potensi pengalihan harta
Nurul Aeni (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hibah yang Merugikan Kreditor dalam Perspektif Hukum Perdata* (Jurnal Repertorium Hukum, Vol. 6 No. 2)	Penelitian lebih menitikberatkan pada kerugian kreditor akibat hibah yang melampaui batas kemampuan membayar utang	Sama-sama membahas hibah yang berimplikasi pada pelunasan utang pewaris	Menyimpulkan bahwa hibah yang merugikan kreditor dapat dibatalkan demi hukum dan objek hibahnya bisa ditarik kembali untuk pelunasan utang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Rizky Nurul Azizah (2021) dalam skripsinya yang berjudul *"Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia"* di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, meneliti tentang keabsahan hibah yang diberikan kepada anak yang belum cakap hukum tanpa keterlibatan wali. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hibah kepada anak di bawah umur tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa kehadiran atau persetujuan wali. Dalam perspektif hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata, anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum sehingga tidak dapat menerima perbuatan hukum secara langsung. Hasil

penelitian tersebut menegaskan bahwa hibah semacam ini dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi unsur kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menjadi relevan sebagai pembanding dan penguat dalam menganalisis kasus hibah kepada anak yang belum cakap hukum dalam skripsi ini.[37]

2. Yustinus Widiatmoko (2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *"Perlindungan Hukum Kreditor dalam Sengketa Waris di Pengadilan"* yang dimuat dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 38 No. 2, membahas tentang bagaimana kedudukan kreditor dalam perkara waris, terutama jika pewaris meninggalkan utang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kreditor memiliki hak istimewa atas harta peninggalan (boedel waris) pewaris untuk menagih utangnya. Jika terdapat upaya pengalihan atau pengurangan nilai warisan yang berpotensi merugikan kreditor, kreditor dapat mengajukan sita jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena menguatkan argumentasi bahwa kreditor memiliki kedudukan yang harus dilindungi secara hukum dalam proses penyelesaian utang pewaris, termasuk terhadap hibah yang tidak sah kepada anak yang belum cakap hukum.[38]
3. Nurul Aeni (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Hibah yang Merugikan Kreditor dalam Perspektif Hukum Perdata"*, yang dimuat dalam Jurnal Repertorium Hukum, Vol. 6 No. 2, membahas secara khusus mengenai hibah yang dilakukan oleh pihak yang masih memiliki tanggungan utang, serta bagaimana hibah tersebut dapat dibatalkan apabila merugikan kreditor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kreditor memiliki hak untuk menuntut pembatalan hibah apabila terbukti bahwa hibah tersebut mengurangi kemampuan pewaris dalam melunasi utang. Oleh karena itu, hibah yang

[37] Rizky Nurul Azizah, *Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, h. 43

[38] Yustinus Widiatmoko, *"Perlindungan Hukum Kreditor dalam Sengketa Waris di Pengadilan, "*Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 38, No. 2 (2020): h. 177–180, diakses pada 23 Juli 2025, dari https://projustitia.fh.unmul.ac.id/index.php/projustitia/article/view/413.

dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban hukum kepada kreditor dapat digugat dan objek hibahnya dapat dikembalikan untuk pelunasan utang. Penelitian ini sangat berkaitan dengan isu utama skripsi ini yang membahas konflik antara hibah kepada anak yang belum cakap hukum dan pelunasan utang pewaris.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[39] Nurul Aeni, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Hibah yang Merugikan Kreditor dalam Perspektif Hukum Perdata,"* Jurnal Repertorium Hukum, Vol. 6, No. 2 (2019): h. 89–95, diakses pada 23 Juli 2025, dari https://jurnal.umj.ac.id/index.php/repertorium/article/view/4753.